

KEKUATAN HUKUM TANDA TANGAN DIGITAL DALAM PEMBUKTIAN SENGKETA PERDATA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Sang Ayu Made Ary Kusumawardhani

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Dwijendra

Email : arykusumawardhani21@gmail.com

Abstrak

Tanda tangan digital adalah suatu tanda tangan yang dibuat secara elektronik yang berfungsi sama dengan tanda tangan biasa pada dokumen kertas biasa. Tanda tangan digital sebenarnya dapat memberikan jaminan terhadap keamanan dokumen dibandingkan dengan tanda tangan biasa. Penerima pesan elektronik yang dibubuhi tanda tangan digital dapat memeriksa apakah pesan tersebut benar-benar datang dari pengirim yang benar dan apakah pesan itu telah diubah setelah ditandatangani baik secara sengaja atau tidak sengaja dalam hal sistem pembayaran elektronik, alat bukti lain yang dapat digunakan selain data elektronik atau digital berupa tanda tangan digital untuk dapat diklasifikasikan. Rumusan masalah penelitian ini bagaimana keaslian tanda tangan digital menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan bagaimana kekuatan hukum tanda tangan digital dalam pembuktian sengketa perdata ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Metode penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah jenis penelitian normatif. Hasil pembahasan dalam penelitian ini sebagai berikut: Perlu dipahami dengan dengan baik oleh praktisi hukum bahwa suatu tanda tangan elektronik, bukan suatu gambar tanda-tangan yang di-scan kemudian ditempatkan pada suatu dokumen, sehingga suatu dokumen memang terkesan (pada layar monitor komputer) sudah ditandatangani. Pengertian tanda-tangan elektronik yang sebenarnya (menurut Undang-Undang ITE) bisa dibuat dengan berbagai cara antara lain dengan sebuah kode digital yang ditempelkan pada pesan yang dikirimkan secara elektronik, yang secara khusus akan memberikan identifikasi khusus dari pengirimnya. Kekuatan beban pembuktian yang melekat dalam *digital signature* ditinjau dari pembuktian hukum acara perdata memiliki kekuatan beban bukti setingkat dengan akta bawah tangan (ABT), oleh karena itu kekuatan beban bukti yang melekat dalam tanda tangan pada surat elektronik hanya kekuatan pembuktian formil dan pembuktian materil.

Kata Kunci: Pembuktian, Tanda Tangan Digital, Transaksi Elektronik

Abstract

A digital signature is an electronic signature that functions the same as an ordinary signature on plain paper documents. Digital signatures can actually provide guarantees for document security compared to ordinary signatures. Recipients of electronic messages with digital signatures can check whether the message really came from the correct sender and whether the message was changed after it was signed intentionally or unintentionally in the case of an electronic payment system, other evidence that can be used besides electronic data or digital in the form of a digital signature to be classified. The formulation of this research problem is how the authenticity of digital signatures according to Act Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions and how the legal strength of digital signatures in proving civil disputes is reviewed in Act Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. The research method used in the preparation of this study is a type of normative research. The results of the discussion in this study are as follows: It needs to be well understood by legal practitioners that an electronic signature, not a scanned signature image is then placed on a document, so that a document is indeed impressed (on a computer monitor screen) already signed off. The definition of an actual electronic signature (according to the ITE Law) can be made in various ways including by a digital code attached to a message sent electronically, which specifically will provide specific identification of the sender. The strength of the burden of proof inherent in the digital signature in terms of the evidence of civil procedural law has the strength of the burden of evidence equivalent to a certificate under the hand (ABT), therefore the strength of the burden of evidence inherent in the signature on an electronic letter is only the strength of formal proof and material evidence.

Keywords: Proof, Digital Signature, Electronic Transactions

1. PENDAHULUAN

Keberadaan dan kekuatan pembuktian dari tanda tangan digital memang belum diatur secara rinci dalam hukum positif Indonesia, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama jika harus dihadapkan dimuka pengadilan. Penggunaan tanda tangan digital memerlukan dua proses, yaitu tindakan-tindakan dari pihak penandatanganan serta dari pihak penerima. Secara singkat kedua proses tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: pertama, pembentukan tanda tangan digital menggunakan nilai *hash* yang dihasilkan dari dokumen serta kunci privat yang telah didefinisikan sebelumnya. Kedua, verifikasi tanda tangan digital adalah proses pengecekan tanda tangan digital dengan mereferensikan ke dokumen asli dan kunci publik yang telah diberikan, dengan cara demikian dapat ditentukan apakah tanda tangan digital dibuat untuk dokumen yang sama menggunakan kunci privat yang berkorespondensi dengan kunci publik.

Menurut sudut pandang keilmuan hukum, proses pembentukan dan verifikasi tanda tangan digital memenuhi unsur-unsur paling penting. Pertama, Otentikasi Penandatanganan. Jika pasangan kunci publik dan kunci privat berasosiasi dengan pemilik sah yang telah didefinisikan, maka tanda tangan digital akan dapat menghubungkan atau mengasosiasikan dokumen dengan penandatanganan. Tanda tangan digital tidak dapat dipalsukan, kecuali penandatanganan kehilangan kontrol dari kunci privat miliknya.

Kedua, otentikasi dokumen tanda tangan digital juga mengidentikkan dokumen yang ditanda tangani dengan tingkat kepastian dan ketepatan yang jauh lebih tinggi daripada tanda tangan di atas kertas. Ketiga, penegasan membuat tanda tangan digital memerlukan penggunaan kunci privat dari penandatanganan. Tindakan ini dapat menegaskan bahwa penandatanganan setuju dan bertanggungjawab terhadap isi dokumen. Keempat, efisiensi proses pembentukan dan verifikasi tanda tangan digital menyediakan tingkat kepastian yang tinggi bahwa tanda tangan yang ada merupakan tanda tangan sah dan asli dari pemilik kunci privat. Dengan tanda tangan digital, tidak perlu ada verifikasi dengan melihat secara teliti (membandingkan) antara tanda tangan yang terdapat di dokumen dengan contoh tanda tangan aslinya seperti yang biasa dilakukan dalam pengecekan tanda tangan secara manual.

Adanya ketidakpastian hukum tersebut menimbulkan permasalahan hukum sehingga timbulah berbagai macam sengketa hukum, antara para penggunanya baik di tingkat nasional maupun di internasional. Keandalan dan keamanan teknologi informasi harus seimbang dengan perlindungan hukum. Seimbang dalam artian hukum bukan berperan sebagai penghambat perkembangan teknologi, melainkan sebagai penyeimbang dari perkembangan teknologi dengan memberikan jaminan hukum bagi para penggunanya.

Adapun masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana keaslian tanda tangan digital menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik?
2. Bagaimana kekuatan hukum tanda tangan digital dalam pembuktian sengketa perdata ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan hukum tanda tangan digital dalam pembuktian sengketa perdata menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan tanda tangan digital menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, serta mengetahui kekuatan pembuktian dari tanda tangan digital pada sengketa perdata menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

2. METODE

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter preskriptif ilmu hukum. Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum.

Pendekatan yang digunakan untuk membahas permasalahan dalam tulisan ini adalah Pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah semua peraturan hukum yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.

Adapun sumber hukum yang dipergunakan dalam penulisan laporan ini adalah:

1. Bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
2. Bahan sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum data primer seperti buku-buku, jurnal dan hasil penelitian.

Selanjutnya teknik pengumpulan bahan ini menggunakan teknik studi dokumen, dimana metode pengumpulan bahan hukum diperoleh dengan cara membaca dan mencatat berbagai jenis bahan hukum yang diambil dari berbagai literatur-literatur yang memiliki kaitan erat dengan bahan hukum tersebut. Bahan-bahan hukum tersebut dikumpulkan dengan teknik dokumentasi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Transaksi Elektronik berdasarkan pada Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik menyebutkan: Transaksi elektronik, adalah hubungan hukum yang dilakukan melalui komputer, atau media elektronik lainnya. Berdasarkan berbagai definisi tersebut, terdapat beberapa kesamaan yaitu; terdapat transaksi antara dua pihak atau lebih; ada pertukaran barang dan jasa; menggunakan internet sebagai medium utama untuk melakukan transaksi.

Dalam UU-ITE, pengertian tanda-tangan elektronik adalah suatu tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi. Aturan lebih lanjut mengenai tanda-tangan elektronik ini ada dalam Pasal 11 yang mengatur bahwa: Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagai berikut: data pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada Penanda Tangan; data pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa Penanda Tangan; segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi

setelah waktu penandatanganan dapat diketahui; segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang terkait dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui; terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa Penandatanganannya; dan terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa Penanda Tangan telah memberikan persetujuan terhadap Informasi Elektronik yang terkait. Ketentuan lebih lanjut tentang Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dengan berlakunya UU-ITE diatur mengenai keabsahan suatu tanda-tangan elektronik, maka kaitannya dengan RUPS-PT haruslah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 11 UU-ITE, agar suatu tanda tangan elektronik dalam keputusan RUPS menjadi suatu alat bukti yang sah (menurut hukum acara perdata Indonesia). Namun hingga tulisan ini dibuat, keabsahan suatu tanda-tangan elektronik masih harus menunggu Peraturan Pemerintah sebagaimana disyaratkan pada Pasal 11 ayat (2), oleh karenanya kami berpendapat bahwa penggunaan tanda-tangan elektronis untuk keabsahan suatu RUPS masih sangat riskan, sebelum terbitnya suatu aturan tegas dari Pemerintah berdasarkan Undang-Undang ITE. Kalaupun nantinya terbit Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksana Pasal 11 UU-ITE, maka hal penting lain yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan RUPS via Telekonferensi agar terpenuhi syarat sahnya suatu tanda-tangan elektronis terhadap keputusan RUPS yaitu “pemegang saham subjek hukum yang berhak pemegang saham ketika melakukan RUPS *via telekonferensi* memang benar-benar berada dalam wilayah Republik Indonesia” (Pasal 76 ayat (3) dan (4) UU-PT).

Selanjutnya perlu dipahami dengan dengan baik oleh praktisi hukum bahwa suatu tanda-tangan elektronis, bukan suatu gambar tanda-tangan yang di-scan kemudian ditempatkan pada suatu dokumen, sehingga suatu dokumen memang terkesan (pada layar monitor komputer) sudah ditandatangani. Pengertian tanda-tangan elektronis yang sebenarnya (menurut Undang-Undang ITE) bisa dibuat dengan berbagai cara antara lain dengan sebuah kode digital yang ditempelkan pada pesan yang dikirimkan secara elektronis, yang secara khusus akan memberikan identifikasi khusus dari pengirimnya. Indonesia sendiri (dari hasil diskusi UU-ITE yang diselenggarakan oleh AAI-JakSel) akan mengarah kepada praktek Penggunaan tanda-tangan digital berdasarkan “*public key*” yaitu sebuah bentuk enkripsi data yang menggunakan 2 jenis kunci berbeda (*public key & private key*), yang penjelasan detailnya tidak layak mungkin saya uraikan dalam tulisan ini & silahkan anda konsultasikan dengan praktisi teknologi informatika.

Berdasarkan pada Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.

Tujuan dari suatu tanda tangan dalam suatu dokumen elektronik adalah sebagai berikut:

- a. Untuk memastikan otentitas dari dokumen tersebut;
- b. Untuk menerima/menyetujui secara menyakinkan isi dari sebuah tulisan.

Dengan memberikan tanda tangan digital pada data elektronik yang dikirimkan maka akan dapat ditunjukkan darimana data elektronis tersebut sesungguhnya berasal. Integritas pesan tersebut akan terjamin karena keberadaan dari *Digital Certificate* yang diperoleh atas dasar aplikasi kepada *Cerfication Authority* oleh *user/subscriber*. *Digital*

certificate berisi informasi mengenai pengguna yaitu identitas, kewenangan, kedudukan hukum serta status dari user.

Dalam skenario banyak, pengirim dan penerima pesan mungkin memiliki kebutuhan untuk keyakinan bahwa pesan belum diubah selama transmisi. Meskipun menyembunyikan enkripsi isi pesan, dimungkinkan untuk *mengubah* sebuah pesan terenkripsi tanpa memahaminya. Namun, jika pesan secara digital ditandatangani, setiap perubahan dalam pesan setelah tanda tangan akan membatalkan tanda tangannya. Selain itu, tidak ada cara yang efisien untuk memodifikasi pesan dan tanda tangan untuk menghasilkan pesan baru dengan tanda tangan yang sah, karena ini masih dianggap layak oleh sebagian besar komputasi fungsi hash kriptografi.

Pesan dalam bentuk data elektronik yang dikirimkan bersifat rahasia/*confidential*, sehingga tidak semua orang dapat mengetahui isi data elektronik yang telah di-*sign* dan dimasukkan dalam *digital envelope*. Keberadaan *digital envelope* yang termasuk bagian yang integral dari *digital signature* menyebabkan suatu pesan yang telah dienkripsi hanya dapat dibuka oleh orang yang berhak. Tingkat kerahasiaan dari suatu pesan yang telah dienkripsi ini, tergantung dari panjang kunci/*key* yang dipakai untuk melakukan enkripsi.

Kekuatan beban pembuktian yang melekat dalam tanda tangan digital ditinjau dari pembuktian hukum acara perdata memiliki kekuatan beban bukti setingkat dengan akta bawah tangan (ABT), oleh karena itu kekuatan beban bukti yang melekat dalam tanda tangan pada surat elektronik hanya kekuatan pembuktian formil dan pembuktian materil.

Pengaturan penandatanganan non elektronik ditegaskan dalam Pasal 1 Ordonansi tahun 1867 No. 29. Dalam Ordonansi itu ditegaskan bahwa ketentuan tentang kekuatan pembuktian dari tulisan-tulisan di bawah tangan dari orang-orang Indonesia atau yang disamakan dengan mereka. Sejalan dengan itu Yahya Harahap juga menguraikan arti penting tanda tangan. “Menurut kepustakaan tersebut, tanda tangan berfungsi sebagai syarat yang mutlak sahnya suatu akta. Oleh sebab itu maka tulisan yang hendak dijadikan surat harus ditandatangani pihak yang terlibat dalam pembuatannya”. Dengan perkataan lain, suatu surat atau tulisan yang memuat pernyataan atau kesepakatan yang jelas dan terang, tetapi tidak ditandatangani, ditinjau dari segi hukum pembuktian dipandang sebagai sesuatu yang tidak sempurna sebagai surat atau akta sehingga tidak sah dipergunakan sebagai alat bukti tulisan. Dalam hubungan dengan itu, tanda tangan sebagai identitas diri juga menjadi simbol sekaligus semiotik hukum bahwa diantara para pihak itu telah melahirkan konsensus untuk tunduk pada norma-norma imperatif yang dibangunnya. Oleh karena itu jika diringkaskan maka dalam hukum, hakikat tanda tangan dalam kaitannya dengan tujuan hukum adalah sarana membangun kepastian untuk menjadi pedoman dalam melahirkan peristiwa-peristiwa hukum (seperti jual beli, sewa menyewa, tukar menukar, dan perjanjian utang piutang lainnya).

Dari uraian di atas dapat disimpulkan hakikat dari pada tanda tangan digital sebagai berikut: *pertama*, sebagai alat bukti identifikasi para pihak. Dari mekanisme atau tata kerja lahirnya tanda tangan digital melalui proses enkripsi dengan teknik *kriptografi*, lahirnya kunci privat dari salah satu pihak sehingga dapat membuka kunci publik milik pelanggan dari salah satu pihak yang hendak melakukan perjanjian tersebut. *Kedua*, memenuhi syarat formalitas. Dilibatkannya lembaga *certification authority* sebagai lembaga yang dipercaya untuk menjamin kerahasiaan *digital signature*. Negara masih mengusahakan agar memiliki lembaga yang berada di bawah naungan Pemerintah untuk menerbitkan sertifikat digital. *Ketiga*, tanda persetujuan. Sifat yang ada dalam tanda

tangan digital sebagai kunci untuk membuka kontrak yang telah dienkripsi pula maka pada saat pihak yang memiliki kunci privat mencocokkan kunci publik milik pelaku usaha misalnya, maka pada saat pihak yang memiliki kunci publik itu mengetahui penawaran pelanggannya, maka saat itu juga merupakan tanda persetujuan atas peristiwa hukum yang akan terjadi dari kedua pihak. *Keempat*, efisiensi.

4. PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah penulis paparkan diatas, dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Tanda tangan elektronik (*digital signature*) merupakan alat bukti yang sah dan mempunyai akibat hukum yang sah, sehingga dapat dijadikan salah satu pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.
2. Kekuatan hukum tanda tangan digital dalam sengketa perdata ditinjau dari UU ITE tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu, seperti layaknya kekuatan pembuktian tanda tangan manual yang terdapat dalam akta otentik yaitu lengkap dan sempurna, hal tersebut yang memberikan pengakuan secara tegas bahwa meskipun hanya merupakan suatu kode, Tanda Tangan Elektronik memiliki kedudukan yang sama dengan tanda tangan manual pada umumnya yang memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum.

Saran

Berdasarkan simpulan tersebut dapat disarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah disarankan dalam pengujian keaslian tanda tangan mempergunakan alat yang memadai dan tenaga yang profesional
2. Kepada masyarakat disarankan agar lebih hati-hati dalam memanfaatkan keabsahan tanda tangan elektronik untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Alfitra, 2012, Hukum Pembuktian Dalam Pidana, Perdata, Dan Korupsi Di Indonesia, Jakarta.
- Ibrahim Ibdam, Perbandingan Hukum Terhadap Peranti Keras Komputer, Alumni, Bandung.
- Keny Witso, 2002, Internet Isu, Citra Aditama, Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, Penelitian Hukum, Edisi ke-1 Cet VI, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Ridwan Khairandy, 2001, Pembaharuan Hukum Kontrak Sebagai Antisipasi Transaksi Elektronik Commerce, Jurnal Hukum Bisnis, vol.16.
- Alfitra, 2012, Hukum Pembuktian Dalam Pidana, Perdata, Dan Korupsi Di Indonesia, Jakarta.
- Subekti. R Dan Tjitrosudibia, 2008, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Bugerlijk Wetbook, Cetakan ketiga puluh Sembilan, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik